



FOCUS GRUP DISCUSSION (FGD) MEKANISME PENERAPAN IMBAL JASA LINGKUNGAN DI TAMAN WISATA PERAIRAN (TWP) GILI MATRA KABUPATEN LOMBOK UTARA

Oleh

Sulaeman¹, Maruf Alqifari², Mujriah³, Harbyanto Junarta⁴, Lukmanul Hakim⁵,
M Rozi Iskandar⁶, Supriadi⁷

^{1,2,3,4,5,7}Universitas Pendidikan Mandalika

⁶IAI Qomarul Huda Bagu

Email : ¹yazid.emen@gmail.com

Article History:

Received: 26-10-2023

Revised: 05-11-2023

Accepted: 29-11-2023

Keywords:

PES, TWP Gili Matra.

Mekanisme pengelolaan

PES, Alternative

Pendanaan Selain APBN

Abstract: *Imbal jasa Lingkungan (IJL) atau paymen for environment services (PES) suatu upaya yang diterapkan dalam pengelolaan lingkungan, yang mengacu pada perundang-undang terkait mekanisme sumber pendanaan bagi lingkungan, dari apa yang sudah diperoleh atau dinikmati dari lingkungan yang ada khususnya di TWP Gili Matra, tujuan dari kegiatan ini adalah melakukan studi lapang terkait identifikasi alternative sumber pembiayaan lain dalam pengelolaan TWP Gili Matra serta mekanisme penerapan PES di TWP Gili Matra. Kegiatan Focus Grup Discussion (FGD) dilaksanakan bersama dengan Satker BKKPN Kupang selaku pengelola TWP Gili Matra serta Stakeholder yang ada di TWP Gili Matra beserta pemerintah desa, perwakilan masyarakat, forum pemuda, serta perwakilan kelompok peduli lingkungan yang ada. Adapun tujuan utama kegiatan FGD ini adalah untuk merumuskan mekanisme penerapan dan penarikan sumber pendanaan lain yang dapat di manfaatkan dalam pengelolaan TWP Gili Matra serta alternative sebagai sumber pendanaan lain yang dapat diperoleh langsung sebagai alternatif opsi sumber pembiayaan dalam pengelolaan kawasan TWP Gili Matra selain bersumber dari dari APBN. Berdasarkan hasil FGD didapatkan bahwa sumber pendanaan dan Dari hasil FGD tersebut didapatkan bahwa di TWP Gili Matra belum dilaksanakan IJL atau PES, namun pada prinsipnya pengelola dan Stakeholder di TWP Gili Matra bersedia untuk menerapkan PES dengan terus menermati hal hal apa saja yang bias dilakukan dalam mewujudkannya. Secara umum prinsip PES sudah difahami pentingnya di implementasikan dalam pengelolaan TWP di Gili Matra, dan saat ini mereka sudah menerapkan CSR bagi terwujudkan kelestarian ekosistem perairan di TWP Gili Matra*



PENDAHULUAN

Taman Wisata Perairan Gili Matra (TWP Gili Matra) merupakan salah satu kawasan konservasi perairan yang ada di Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kawasan ini merupakan salah satu kawasan yang dimanfaatkan sebagai kawasan wisata bahari, khususnya wisata selam. Kawasan ini tidak hanya memberikan kontribusi ekonomi yang cukup signifikan terhadap perekonomian daerah, tetapi juga menimbulkan biaya konservasi yang cukup besar untuk perbaikan kualitas lingkungan yang rusak akibat aktivitas wisata selam maupun yang rusak secara alami. Pada tahun 2015 kontribusi sektor pariwisata bahari terhadap PAD sebesar 44% atau 40,4 milyar rupiah per tahun (Dispenda, 2015).

Adapun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahyuddin, et.al (2019) menyatakan bahwa Nilai total aset sumberdaya alam dan lingkungan Taman Wisata Perairan (TWP) Gili Matra (Meno, Air, Trawangan) dihitung berdasarkan penjumlahan seluruh nilai aset ekosistem yang ada di dalam kawasan ini, yaitu aset ekosistem mangrove, lamun, terumbu karang dan perairan. Nilai aset masing-masing ekosistem dihitung berdasarkan perkalian antara nilai jasa ekosistem dengan luasan ekosistemnya. Berdasarkan hasil perhitungan dengan dasar asumsi bahwa luasan tahun 2019 dan nilai estimasi tahun 2019 dijadikan sebagai benchmark nilai, maka total nilai aset sumberdaya alam dan lingkungan TWP Gili Matra diestimasi mencapai sebesar Rp. 26,86 triliun pada tahun 2019. Nilai sebesar Rp. 26,86 triliun ini terdiri atas aset ekosistem mangrove sebesar Rp. 101,54 miliar; aset ekosistem lamun sebesar Rp. 10,25 miliar; aset ekosistem terumbu karang sebesar Rp. 25,97 triliun; dan aset ekosistem perairan sebesar Rp. 777,38 miliar.

Dalam perjalannya, pengelolaan TWP Gili Matra mengalami tantangan yang sangat berarti dengan semakin maraknya wisata massal yang terus berlangsung dapat mengakibatkan penurunan kondisi sumberdaya alam perairan yang ada, padahal disatu sisi daya Tarik utama yang menjadi icon wisata bahari di TWP ini adalah keindahan dan keaneka ragam ekosistem Terumbu karang, lamun dan mangrovnya.serta keindahan panorama pantainya.

Untuk mencegah kondisi ini, diperlukan suatu upaya untuk mengharmonisasikan antara kegiatan pariwisata dan konservasi. Dalam hal ini, kegiatan pariwisata di Gili Matra perlu diselaraskan dengan upaya-upaya konservasi, termasuk konservasi terumbu karang. Salah satu upaya yang potensial untuk diterapkan adalah, program pembayaran jasa lingkungan (Payment for Ecosystem Services/PES). Dikaitkan dengan konsep konsep PES, pelaku usaha wisata dan wisatawan sebagai penikmat jasa lingkungan berada pada sisi permintaan (demand) yang berperan sebagai “pembeli” jasa lingkungan, yang seharusnya membayar sejumlah tertentu untuk biaya konservasi terumbu karang dan biota laut lainnya. Pada sisi penawaran (supply), lembaga terkait seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat bertindak sebagai “penjual” jasa lingkungan. Dana yang terkumpul dari pembayaran jasa lingkungan ini selanjutnya disalurkan untuk kegiatan konservasi dan pemberdayaan masyarakat lokal.

Pentingnya implementasi PES ini dijalankan seiring dengan permasalahan lain yang dihadapi oleh pengelola kawasan dalam mengelola TWP Gili Matra ini, dengan adanya anggaran pemerintah yang terbatas serta sumber pendanaan utama yang bersifat tetap di TWP Gili Matra berasal dari Dana APBN. Tujuan kegiatan ini adalah untuk melakukan



studi lapang terkait merumuskan mekanisme penerapan dan penarikan sumber pendanaan lain yang dapat di manfaatkan dalam pengelolaan TWP Gili Matra serta alternative sebagai sumber pendanaan lain yang dapat diperoleh langsung sebagai alternatif opsi sumber pembiayaan dalam pengelolaan kawasan TWP Gili Matra selain bersumber dari dari APBN

METODE

Kegiatan dilaksanakan pada Bulan September Tahun 2021 di Gili Trawangan, kegiatan ini berupa FGD sekaligus tinjau lapangan. Peserta yang hadir dalam kegiatan FGD ini tidak kurang dari 25 orang yang berasal dari Perwakilan BKKPN Kupang Satker Gili Matra, Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, perwakilan pengusaha hotel, rumah makan, transportasi, pengusaha diving dan snorkeling, asosiasi pemerhati sampah, pokdarwis, Pokmaswas, perkwailan Pemerintah Desa dan perwakilan masyarakat. Acara FGD ini membahas mekanisme sumber pendanaan pengelolaan TWP Gili Matra, adapun acara dimulai dengan kegiatan persentasi oleh team dalam membahas konsep dan urgensi PES serta pelajaran apa saja yang didaat dari PES pasca diterapkan dibeberapa kawasan khususnya di Pulau Lombok.

HASIL

Jasa Lingkungan Hidup adalah manfaat dari ekosistem dan lingkungan hidup bagi manusia dan keberlangsungan kehidupan di antaranya mencakup penyediaan sumber daya alam, pengaturan alam dan lingkungan hidup, penyokong proses alam, dan pelestarian nilai budaya (PP 46 tahun 2017 Pasal 1 ayat 8), sedangkan menurut TEEB (2010) serta Braat and de Groot (2012) Jasa Lingkungan atau sering disebut pula sebagai jasa ekosistem (ecosystem services) adalah kontribusi langsung dan tidak langsung dari ekosistem bagi kesejahteraan manusia.

Adapun Payment Environmental Services (PES) atau imbal jasa lingkungan yang dapat diartikan sebagai transaksi sukarela (voulantary) maupun terencana berbasis regulasi yang melibatkan paling tidak satu pembeli, satu penyedia/penjual dan jasa lingkungan yang terdefiniskan secara baik dengan kondisi jika dan hanya jika penyedia jasa memenuhi persyaratan dalam kontrak dan ketersediaan jasa dapat terjamin, (Ichsan, 2020)

Pandangan yang senada diungkapkan oleh Wunder (2015), PES Pembayaran Jasa Lingkungan dapat didefinisikan sebagai transaksi sukarela antara penyedia dengan pengguna jasa lingkungan yang bersifat kondisional (berbasis kinerja yang disyaratkan) dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam sesuai aturan yang disepakati guna menjamin ketersediaan jasa lingkungan.

ICRAF dalam tulisan gagasan kebijakan konsep jasa lingkungan dan pembayaran jasa lingkungan di Indonesia mendefinisikan Penyedia jasa lingkungan adalah (a) perorangan; (b) kelompok masyarakat; (c) perkumpulan; (d) badan usaha; (e) pemerintah daerah; (f) pemerintah pusat, yang mengelola lahan yang menghasilkan jasa lingkungan serta memiliki ijin atau alas hak atas lahan tersebut dari instansi berwenang. Sedangkan Pemanfaat jasa lingkungan adalah (a) perorangan; (b) kelompok masyarakat; (c) perkumpulan; (d) badan usaha; (e) pemerintah daerah; (f) pemerintah pusat, yang memiliki segala bentuk usaha yang memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak



merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya. Pemanfaat jasa lingkungan di luar yurisdiksi hukum Indonesia tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengelolaan jasa lingkungan sendiri bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan jasa lingkungan secara menyeluruh, terpadu, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Fungsi jasa lingkungan bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya banyak sekali seperti sumber air, sumber karbon dll, sehingga harus dilindungi dan dijaga kelestariannya, ditingkatkan fungsi dan kemanfaatannya secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat (Suprayitno 2008).

Berdasarkan hasil FGD didapatkan bahwa, alternative sumber pendanaan yang dapat di kumpulkan dan di kelola langsung oleh Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKN) Kupang Satker Gili Matra adalah Pembayaran Jasa Lingkungan (PJL) yang bias didapatkan langsung dari pemanfaat jasa lingkungan yang ada di Taman Wisata Perairan (TWP) Gili Matra Kabupaten Lombok Utara Nusa Tenggara Barat.

Selaku kawasan TWP Gili Matra, hingga saat ini kawasan ini dijadikan sebagai obyek untuk berbagai aktifitas yang ada, baik yang dilakukan oleh perorangan, pengusaha bidang pariwisata dalam lingkup perhotelan, travel, olahraga wisata, diving, snorkeling, kegiatan pendidikan, penelitian serta aktifitas lain yang memanfaatkan jasa yang ada baik oleh instansi pemerintah maupun swasta, serta kegiatan wisata yang dilakukan oleh wisatawan domestic maupun mancanegara.

Adanya berbagai aktifitas tersebut menjadikan TWP Gili Matra memiliki potensi yang sangat besar dalam mendapatkan sumber pendanaan lain selain dana APBN yang diberikan oleh negara, adapun alternative tersebut adalah Pembayaran Jasa Lingkungan (PJL) yang didapatkan dari pemanfaat jasa lingkungan yang memanfaatkan jasa lingkungan dengan berbagai aktifitas yang dilakukan selama memanfaatkan jasa lingkungan di kawasan TWP Gili Matra tersebut. Untuk mewujudkan alternative ketersediaan dana tersebut, berdasarkan hasil FGD, didapatkan bahwa pemungutan dan pengelolaan Jasa Lingkungan di TWP Gili Matra harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut :

1. PJL/PES harus memiliki dasar hukum yang jelas, sebagai dasar legalitas dari kegiatan pengelolaan dan pengembangan program PES
2. Program PES harus dikelola secara professional, sehingga semua dana yang masuk, maupun yang dipergunakan dalam pengelolaan kawasan TWP dapat dipantau secara transparan dan dapat dipertanggung jawabkan secara tertulis kepada pemerintah, pengguna jasa maupun kepada masyarakat
3. PES harus dikelola berdasarkan acuan yang jelas, baik berupa SOP pengelolaan maupun aturan dengan tugas dan fungsi sejenis, sehingga segala aktifitas yang dilaksanakan baik berupa pemungutan dana, perencanaan program dan penggunaan dana dapat di pertanggung jawabkan program penggunaanya
4. Untuk mewujudkan program yang maju dan professional, PES harus menyediakan dan siap diaudit secara professional, sehingga program tersebut dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan dan target prngembangannya.



5. Pengelolaan PES harus benar benar dikelola secara profesional sehingga dapat meminimalisir adanya keteledoran dalam memanfaatkan dana yang berhasil dikumpulkan
6. Pengelolaan PES harus dikelola berdasarkan aturan yang jelas, tegas bahkan harus mengacu pada SOP pengelolaan yang telah disepakati, adanya peraturan sehingga segala aktifitas terkait dengan kegiatan PES, baik dalam hal pemungutan dana, maupun penggunaan dana yang terkumpul dapat dipantau dengan mudah dan terbuka
7. Unsur pengelola PES harus menyiapkan unsur independent, sebagai tim audit agar hasil audit program tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara profesional.

Berdasarkan beberapa hasil FGD tersebut, maka sebelum penerapan dan implementasi pembayaran jasa lingkungan di TWP Gili Matra, pengelola harus menyiapkan segala unsur dan mekanisme pengelolaan yang dipersyaratkan, sehingga PjL yang diterapkan sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku, dan dapat dikelola secara transparan dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan bersama.

Sebagai dasar perbandingan, di Nusa Tenggara Barat saat ini sudah diterapkan PjL di beberapa kawasan di antaranya :

1. Imbal Jasa Lingkungan di Kabupaten Lombok Barat

- a. Legalitas PES Peraturan Daerah Nomer 4 tahun 2007 tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan dan Perbub Lombok Barat No. 7/2009 tentang pembentukan Instutusi Multipihak (IMP)
- b. Mekanisme PES

Pengelolaan Jasa Lingkungan bertujuan untuk mendukung kegiatan konservasi dan pembangunan di Daerah terutama untuk masyarakat sekitar Obyek Jasa Lingkungan. Dalam mengatur dan menjalankan program jasa lingkungan penyelenggaraan diselaraskan dengan amanat peraturan daerah nomor 4 tahun 2007.

Adapun mekanisme PES di Kabupaten Lombok Tengah adalah sistem pembayaran dari masyarakat yang dipungut oleh PDAM dan masuk ke kas daerah, selanjutnya melalui dinas Kehutanan dana dialirkan untuk pengelola IMP sebesar 25% dan kepada masyarakat melalui kelompok yang telah disetujui proposalnya untuk kegiatan konservasi di wilayah Gunung Rinjani sebesar 75%.

Penyaluran dana jasa lingkungan yang telah terkumpul di kas daerah terutama dari dana pungutan iuran air minum PDAM Menang Mataram yang terkumpul kemudian digunakan oleh masyarakat hulu melalui mekanisme pengusulan penggunaan dana jasa lingkungan melalui pengajuan proposal ke IMP dengan mekanisme penyaluran dana yang telah ditentukan.

2. Implementasi PES di Kabupaten Lombok Tengah

a. Dasar Hukum

Praktik pembayaran jasa lingkungan difasilitasi oleh Lembaga Para Pihak Pengelola Jasa Lingkungan (LP3JL). Dalam melaksanakan tugasnya lembaga ini bertanggungjawab kepada Bupati sebagaimana mandat yang tuangkan dalam



Peraturan Daerah No 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan

b. Mekanisme PES

Hasil penerimaan pembayaran iuran jasa lingkungan merupakan penerimaan daerah dan disetorkan ke Kas Daerah.

1. Penyaluran dana dari Kas Daerah ke LP3JL melalui mekanisme hibah dan atau melalui belanja tidak langsung.
2. Penerimaan pemerintah daerah diperuntukkan sebagai berikut :
 - a. 10 % (sepuluh persen) untuk Pemerintah Daerah;
 - b. 90% (sembilan puluh persen) untuk kegiatan pengelolaan jasa lingkungan.
4. Penerimaan pembayaran jasa lingkungan sebagaimana dimaksud huruf b, dialokasikan sebesar 70 % (tujuh puluh persen) untuk konservasi obyek jasa lingkungan, 20 % (dua puluh persen) untuk pemberdayaan masyarakat sekitar obyek jasa lingkungan, dan 10 % (sepuluh persen) untuk operasional LP3JL.
5. Dana konservasi obyek jasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada huruf (4) dikembalikan ke obyek Jasa Lingkungan secara proporsional.
6. Pengelolaan pembayaran jasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada huruf (3) dikelola oleh LP3JL dan digunakan sebagai dana untuk pelestarian, pemeliharaan, kebersihan lingkungan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar lokasi obyek jasa lingkungan.

3. Implementasi PES Oleh PAMDES Asih Tigasah Lombok Timur

a. Legalitas PES

Pengelolaan air oleh Badan Pengelola Air Minum Desa Air Bersih Tigasa (BAPAMDES ASIH TIGASA) selaras dengan program Imbal Jasa Lingkungan yang saat ini merupakan program dunia, terutama untuk Penyelamatan dan Perlindungan ekosistem mata air dan upaya konservasi hutan yang dikaitkan dengan adaptasi perubahan iklim. Pengelolaan air oleh BAPAMDES ASIH TIGASA di fasilitasi melalui Peraturan Desa Lendang Nangka No. 03 Tahun 2005 tentang Pendirian Badan usaha milik desa.

b. Mekanisme PES

Mekanisme pemanfaatan sumberdaya air di Desa Lendang Nangka diinisiasi oleh warga lokal untuk mengatur pemanfaatan sumber mata air TIGASA bagi masyarakat yang ada di daerah hulu dan daerah hilir berdasarkan nilai-nilai religius dan nilai budaya untuk penyelamatan lingkungan dan mata air. Dalam praktiknya, sistem yang dijalankan menggunakan water meter dengan biaya air per meter kubik Rp. 100,- dan dana perbaikan/suku cadang Rp. 1000,- per bulan setiap water meter, serta arah distribusi hasil retribusi yang jelas, yaitu:

1. Masjid Darusslam Lendang Nangka (45%),
2. APPKD Lendang Nangka (20%),
3. Badan Perwakilan Desa Lendang Nangka (5%),
4. Administrasi pengelolaan (5%), dan
5. Insentif pengelola (25%) termasuk biaya perawatan kawasan sumber air



Berdasarkan pengalaman empiris yang telah dilakukan oleh beberapa lokasi diatas, maka dapat ditarik pembelajaran yang menarik, sebagai dasar untuk penyusunan agenda pengembangan jasa lingkungan pada tingkat provinsi. Beberapa pelajaran penting tersebut meliputi :

1. Dalam mendorong upaya pengembangan jasa lingkungan, dibutuhkan komitmen dan kejelasan sistem kerja sama yang dibangun antar pihak dalam menopang mekanisme pengembangan jasa lingkungan tersebut. Bentuk kejelasan yang dimaksud dapat diterjemahkan dalam tiga aspek utama yaitu; kualitas relasi, intensitas relasi dan formalitas relasi.
2. Untuk menjamin operasionalisasi pengembangan jasa lingkungan dibutuhkan perangkat regulasi dan organisasi yang memadai sehingga dapat berfungsi untuk memberikan dasar hukum dan arahan operasionalisasi pengembangan program yang dijalankan.
3. Kejelasan mengenai mekanisme, besaran tarif, distribusi dan alokasi sumberdaya yang bersumber dari dana jasa lingkungan sangat penting untuk dirancang dan disepakati pada tahap awal, hal ini dimaksudkan untuk mempertegas porsi alokasi manfaat yang akan diterima masing-masing aktor dan menghindari potensi konflik yang disebabkan ketidak jelasan alokasi dan distribusi sumberdaya yang ada.
4. Pengembangan praktik pembayaran jasa lingkungan secara nyata telah memberikan multimanfaat bagi upaya pelestarian sumberdaya alam, serta kehidupan sosial dan perbaikan ekonomi masyarakat NTB. Dengan demikian, sangat wajar bila inisiatif pengembangan lingkungan harus di dorong dalam skala yang lebih luas dengan pendekatan yang lebih komprehensif.

KESIMPULAN

Dari hasil kegiatan FGD dan kunjungan di TWP Gili Matra didapatkan bahwa TWP Gili Matra belum melaksanakan PES atau IJL, namun mekanisme penerapan PJJ memiliki potensi yang sangat besar untuk diterapkan, seiring dengan ketersediaan Jasa lingkungan TWP Gili Matra, Pemanfaat jasa lingkungan serta pengelola TWP Gili Matra. Potensi ini dapat dikembangkan dengan sudah sadarnya semua elemen dalam pengelolaan kelestarian ekosistem yang ada sehingga kawasan TWP Gili Matra tetap lestari dan terjaga keberadaan dan kelestarian ekosistemnya.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Dispenda. (2015). Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Utara. Tanjung: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Utara.
- [2] Economic and Social Commission for Asia Pacific (ASCAP), 2009. Kebijakan sosial ekonomi inovatif untuk meningkatkan kinerja lingkungan: Imbal jasa lingkungan. Publikasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Hak cipta© Perserikatan Bangsa-Bangsa 2009 ST/ESCAP/2560
- [3] ICRAF .gagasan kebijakan Konsep Jasa Lingkungan dan Pembayaran Jasa Lingkungan Di Indonesia. LPM-EQUATOR. 2011. Loaporan proses Pengembangan Mekanisme PES. Bogor
- [4] Solihin, Kusmasto, T. Fauzi A.2019. Kontribusi Payment For Environment



- Services (Pes) Terhadap Keberlanjutan Wisata Selam Di Kawasan Konservasi Laut Gili Matra. *Jurnal Kebijakan Sosek KP* Vol.9 No.2, Desember 2019:117-128
- [5] TEEB, 2010. *The economics of ecosystems and biodiversity: ecological and economic foundations*. UNEP/Earthprint
- [6] *Millennium Ecosystem Assessment, 2005. Ecosystems and Human Well-being: a Framework for Assessment*. Millennium Ecosystem Assessment, Washington DC.
- [7] Wunder, S., 2005. *Payments for environmental services: some nuts and bolts*. CIFOR Occasional Paper no. 42. CIFOR, Bogor, Indonesia, p. 24p.
- [8] Wunder, S., 2015. *Revisiting the concept of payments for environmental services*. *Ecological Economics* 117, 234-243
- [9] Sulaeman, S., Masyhudi, L. ., Mujriah, M., Maruf Alqifari, M. Rozi Iskandar, & Mulhidin, M. (2023). *SOSIALISASI MEKANISME PEMUNGUTAN SUMBER PENDANAAN DALAM PENGELOAAN TAMAN WISATA PERAIRAN (TWP) GILI MATRA KABUPATEN LOMBOK UTARA*. *J-ABDI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 429–436. <https://doi.org/10.53625/jabdi.v3i2.6084>